



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Hariyanti binti Dg. Sakka**, Umur, 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Tunggala Nomor :16 C, ( Belakang SD 04 Baruga ) RT. 01, RW.05, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Saril bin H. M. Amin Dg.Nabi**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Usaha Tambak, Tempat tinggal Jalan Buburanda RT. 03, RW.01, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0119/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Akta Nikah Nomor : 48/48/II/2007 tanggal 17 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Aril umur 12 tahun
  - 3.2. Pelangi umur 8 tahun;
4. Bahwa kedua anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain;
  - 5.1. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk
  - 5.2. Keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat
  - 5.3. Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Saril bin H. M. Amin Dg.Nabi**) terhadap Penggugat (**Hariyanti binti Dg. Sakka**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Ahmad, P., M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.
2. Bahwa memang benar Penggugat tidak disenangi oleh pihak keluarga Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak dipercayai oleh Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 14 Maret 2019 lalu Tergugat mengajukan pula duplik secara lisan pada tanggal 14 Maret 2019 juga , yang berisi pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor 48/48/I/2007, tanggal 17 Januari 2007, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (Bukti P.).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Mirnayanti binti Marwan , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tunggal, Kelurahan Wua – Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat bahkan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat sendiri dan juga keluarganya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Tunggala No.16 C (belakang SDN 04 Baruga), RT.01/RW.05 Kelurahan Wua – Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Baburanda RT.03/RW.01, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali serta Penggugat dinasehati untuk bersabar namun tidak berhasil.

2. Harlin Oktavia binti Harjono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Baburanda, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 11 tahun, namun sekarang ini, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dan juga keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan Penggugat pernah mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual yang dilakukan oleh adik Tergugat dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu permasalahan yang dipertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Tunggala No.16 C (belakang SDN 04 Baruga), RT.01/RW.05 Kelurahan Wua – Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Baburanda RT.03/RW.01, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah pula memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali serta Penggugat dinasehati untuk bersabar namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama :

1. Islamuddin bin Sumanto , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Made Sabara III Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras bahkan saksi sering minum minuman keras bersama Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat di rumah orang tua Tergugat tempat mereka tinggal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat tinggal sekarang ini, sedangkan Tergugat setuju saksi masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Buburanda RT.03/RW.01 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

2. Taufiq bin Dg. Serang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Buburanda Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun pada tahun 2018 sudah tidak rukun disebabkan karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan September 2018.
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat di rumah orang tua Tergugat tempat mereka tinggal.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Tunggal No.16 C (belakang SDN 04 Baruga), RT.01/RW.05 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Buburanda RT.03/RW.01 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

1. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk
2. Keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat
3. Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian sikap dan prilaku Tergugat mengakibatkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya sejak September 2018, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, menghiraukan, memperdulikan lagi, dan tidak pernah pula tergugat memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anak-anaknya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahlilai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg. maka kepada pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor 48/48/I/2007, tanggal 17 Januari 2007, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dinazegelen petugas Pos dan dilegalisasi Panitera, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (Bukti P.)

Menimbang bahwa bukti P, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari tanggal 19 Juni 2007 sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dengan tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Mandonga Kota Kendari pada tanggal 15 Januari 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Mirnayanti binti Marwan dan Harlin Oktavia binti Harjono sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Mirnayanti binti Marwan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mirnayanti binti Marwan mengenai angka 1,4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi Harlin Oktavia binti Harjono, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Harlin Oktavia binti Harjono mengenai angka 1, 4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , namun saksi tidak mengetahui adanya percekcoakan dan pertengkarakan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya , telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Islamuddin bin Sumanto dan Taufiq bin Dg. Serang, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Islamuddin bin Sumanto sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Islamuddin bin Sumanto mengenai angka 1,4 dan 5 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Taufiq bin Dg. Serang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Taufiq bin Dg. Serang mengenai angka 1,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Mirnayanti binti Marwan dan Harlin Oktavia binti Harjono bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta bersesuaian dan cocok dengan keterangan saksi Islamuddin bin Sumanto dan Taufiq bin Dg. Serang oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi maksud ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi Mirnayanti binti Marwan dan keterangan saksi Harlin Oktavia binti Harjono dan keterangan saksi Islamuddin bin Sumanto dan keterangan saksi Taufiq bin Dg. Serang terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Mandonga Kota Kendari pada tanggal 15 Januari 2007.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pula memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak September 2018 sampai saat perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan keluarga Tergugat tidak senang dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pula memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak September 2018 sampai saat perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'anul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sementara dilain pihak, dan sudah pulang kembali ke rumah orang tuannya sementara dilain pihak, Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, telah memenuhi kepada maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Saril bin H. M. Amin Dg.Nabi**) terhadap Penggugat (**Hariyanti binti Dg. Sakka**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Mokh. Akhmad, M.H.E.S. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, M.H.

Drs. Mokh. Akhmad, M.H.E.S.

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)